



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR **12** TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. Bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, maka Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik, shisa, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum, dan tempat proses belajar mengajar lainnya.
14. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
15. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan tempat bermain anak-anak dan lainnya.

16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
19. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan KTR berdasarkan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan

- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. Lapangan Merdeka;
- h. tempat kerja; dan
- i. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan ruangan khusus/tempat untuk merokok dengan sirkulasi udara yang baik.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memperjualbelikan rokok kepada anak dibawah umur 18 tahun.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor di seluruh KTR dan jalan utama/protokol.
- (2) Jalan utama/protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan H. Adam Malik;
 - b. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Kapten M.H. Sitorus;
 - e. Jalan R.A. Kartini;
 - f. Jalan Merdeka; dan
 - g. Jalan Sutomo.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib:
 - a. melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya di KTR;
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan/atau di tempat-tempat yang mudah dibaca/terlihat;
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini; dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan
Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan seluruh KTR di Daerah.

- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR di tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
 - b. Kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. Pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Pasal 14

Pembinaan terhadap perokok di KTR, berupa:

- a. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis;
- b. fasilitasi; dan
- c. bimbingan dan/atau penyuluhan;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 16

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan

- terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh KTR dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
 - d. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
 - h. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) berupa penurunan/pelepasan media iklan/reklame.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Mei 2018

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 12 Tahun 2018
TANGGAL : 22 Mei 2018
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK TANDA DILARANG MEROKOK



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Handwritten signature of Hefriansyah in blue ink.

HEFRIANSYAH